



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberika Kuasa kepada Kartika Sari, SH, Hamdani SH.,M.Kn, Khairul Abdi, SH.,MH dan Dea Ayu Kartika, SH, Advokat/Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) berkantor di Jalan Sei Kopas No.53 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februruari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:492/KS/2020/PA.Kis. tanggal 17 Maret 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN :

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberika Kuasa kepada Hikmat Syahputra Tarigan, SH.,MH dan Tantri Lasmono, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office HSPT-WSD & Patner berkantor di Jalan Chairil Anwar No 30 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:519/KS/2020/PA.Kis.

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2020, sebagai Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis., tanggal 17 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Desember 2008 yang bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1429 H yang dicatat oleh pegawai nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 616/101/XII/2008,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun I Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, selama lebih kurang 1 (satu) tahun.
3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Pekan Baru dan tinggal di rumah Ibu Aisyah (Uwak Pemohon) lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya.
4. Bahwa setelah tinggal di Pekan Baru pemohon dan Termohon kembali ke kampung halaman Pemohon dan tinggal di Rumah milik Ibu Aisyah bersama Ibu Aisyah dan Suaminya, di XXXXXXXXXX selama 2 (dua) tahun.
5. Bahwa pada pada sekitar bulan September tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri yang masih berdekatan dengan rumah Ibu Aisyah dan rumah orang tua kandung Pemohon di Dusun II karang Anyar Desa karang Baru.
6. Bahwa sejak tinggal di rumah sendiri Pemohon beberapa kali peri Merantau ke luar kota untuk bekerja dan meninggalkan Termohon di rumah.

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar akhir tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Pekan Baru untuk bekerja dan tinggal di rumah kontrakan lebih kurang 1(satu) tahun, kemudian kembali lagi ke rumah mereka Dusun II Karang Anyar Desa Karang Baru.
8. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak.
9. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon.
10. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh :
 - Termohon selalu mengeluhkan dan merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon
 - Termohon sering membantah perkataan Pemohon sebagai suaminya
 - Pemohon sering mendapati ada sms mesra di hp Termohon
 - Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon dengan tujuan yang tidak jelas.
11. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;
12. Bahwa menjelang bulan Ramadhan di Tahun 2016 Pemohon menjatuhkan talak satu kepada termohon dengan disaksikan orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon.
13. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP. No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
14. Bahwa dari seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Permohonan Cerai Pemohon dikabulkan untuk

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, karena rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah melengkapi syarat-syarat Kuasa dan Majelis Hakim menyatakan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara formil dapat diterima;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediatornya Drs.Jaharuddin, (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon membantah segala dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara *aquo* kecuali diakui secara tegas dan sah menurut hukum;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 28 Desember 2008 yang dilaksanakan sesuai syariat islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telawi Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/101/XII/2008,;-
3. Bahwa tidak benar alasan Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana yang diurai dalam halaman 2 Poin No.10 (tanda (-) pertama s.d tanda (-) keempat) karena pada kenyataannya bahwa termohon tidak pernah merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami bahkan termohon juga selalu patuh dan taat serta mendukung pemohon sebagai suami dalam upaya mencari nafkah dengan ikut bersama penggugat merantau kepekanbaru selama 2 tahun bersama -sama mencari pekerjaan demi mencapai tujuan rumah tangga yang baik;-
4. Bahwa pertengkaran dan perselisilah yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan termohon faktanya disebabkan oleh
 - Pemohon kedatangan sedang bersama wanita lain di suatu tempat.
 - Pemohon sering melakukan tindakan kasar/menyiksa termohon
5. Bahwa benar Puncak pertengkaran di tahun 2016 Pemohon melakukan pemukulan terhadap termohon dan tanpa alasan yang jelas meminta kepada orang tua pemohon untuk memulangkan termohon kepada orang tuanya ;
6. Bahwa benar upaya perdamaian sebagaimana diuraikan pemohon dalam alasan permohonan cerai tapi tidak pernah berhasil ;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 2017 diketahui pemohon telah menikah lagi di Kandis Provinsi Riau dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan termohon yang notabene sampai saat permohonan talak ini diajukan masih berstatus istri sah dari pemohon.

8. Bahwa pernikahan pemohon sebagaimana point 7 diatas terindikasi atau terduga melakukan suatu pemalsuan identitas pemohon dan termohon yang dilakukan oleh pemohon.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang dalam bagian ini Termohon disebut Penggugat dr sedangkan Pemohon disebut Tergugat dr;-

2. Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Penggugat dr pada jawaban terhadap Permohonan Tergugat dr dalam Konpensi diatas, mutatis dan mutandis menjadi bahagian yang tidak diulangi lagi dan menjadi suatu kesatuan dalam rekonpensi ini;-

3. Bahwa Penggugat dr tetap dengan dalil jawaban seterusnya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dr;-

4. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagai akibat cerai talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat dr selaku suami dari Penggugat dr, sebagaimana bunyai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. ***Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;***

b. ***Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;***

c. ***Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;***

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis



d. **Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun**

5. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk yang mengajukan perceraian maka untuk itu Penggugat dr/Termohon dk mengajukan gugatan balik (rekonpesi) sebagai berikut:

➤ **Kekurangan Nafkah Lampau (Madhiyah)**

Bahwa memberi nafkah kepada isteri adalah merupakan kewajiban melekat dan akan menjadi hutang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi selama sejak berpisah sekitar bulan Mei tahun 2016 sampai dengan sekarang penggugat Dr tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat dr dan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dan biaya lainnya penggugat dr/ Termohon Dk per harinya menghabiskan biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/per hari sehingga jika di hitung /bulannya (perbulannya) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan selama kurang lebih 50 (lima puluh) bulan, dengan demikian kekurangan nafkah lampau (madhiyah) **sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-** dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 50 bulan = Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh lima juta rupiah);

➤ **Nafkah Iddah**

Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk yang telah melakukan Permohonan cerai talak bagi Penggugat dr/Termohon dk haruslah memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dr/Termohon dk selama 3 bulan atau selama 100 hari;

Bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri juga telah sesuai dengan ketentuan agama islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;-

Bahwa terhadap nafkah iddah telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Thalaq (1) yang artinya:



“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hokum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah sesuatu hal yang baru;

Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk saat ini telah bekerja disebuah perkebunan di daerah kandis, riau dan mempunyai Penghasilan berupa Gaji Bulanan, Intensip, uang fee dan lain sebagainya yang cukup sehingga patut dan beralasan untuk jika Tergugat dr/Pemohon dk dibebankan biaya nafkah iddah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/harinya selama 100 hari dan atau dengan rincian sebagai berikut;

Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

➤ **Kiswah**

Bahwa **Kiswah** (biaya pakaian) sebagaimana **QS. Al-Baqarah: 233** yang artinya **Dan Kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf** dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum islam;

Bahwa oleh karena Pemohon dk/tergugat Dr mempunyai kemampuan sebagaimana untuk memberikan biaya Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/bulannya selama massa iddah sehingga dengan demikian **biaya Kiswah Rp. 3.000.000 x 3 = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);**

➤ **Mut'ah**

Bahwa Kata **Mut'ah** berasal dari bahasa arab *mata'* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah mut'ah ialah



suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan;

Bahwa mut'ah merupakan hak-hak istri setelah diceraikan dan menjadi kewajiban bagi Tergugat dr untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat dr sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Mut'ah tersebut juga telah di tegaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah (2:241) yang artinya :

:Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Bahwa terhadap besarnya Mut'ah, Penggugat dr berkeyakinan bahwasanya Tergugat dr/Pemohon dk patut dibebankan untuk memberikann Mut'ah kepada Penggugat dr/Termohon dk **berupa emas London Murni seberat 50 (lima puluh) gram emas dibayar tunai;**

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menerima Permohonan dari Pemohon;-

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Rekonpensi Penggugat dr seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar kewajiban akibat cerai sesuai dengan Pasal 149 KHI sebagai berikut;-
 - Membayar Kekurangan Nafkah Masa Lampau (Madhyah) sebesar Rp. 1.500.000., (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 50 Bulan = Rp. 75.000.000,-(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ;-
 - Membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);-
 - Membayar biaya Kiswa selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9. 000.000,- (Sembilan Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar biaya Mut'ah berupa emas London Murni seberat 50 gram emas murni dibayar tunai;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dk/Tergugat dr;
- Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 06 Mei 2020 yang pada pokoknya berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah di majukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara Nomor : 674/Pdt.G/2020/PA-Kis tertanggal 17 Maret 2020.
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon di bawah ini.

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan didalam Replik ini, ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil jawabannya sebagaimana pada halaman 1 (satu) angka 3 (tiga) telah membantah dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon yang ada pada halaman 2 (dua) sampai halaman 3 (tiga) angka 10 (sepuluh) butir kesatu sampai dengan ke-empat dimana pada pokoknya Termohon tidak mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) angka 10 (sepuluh) butir kesatu sampai ke-empat tersebut. Pemohon dalam hal ini ingin menunjukan keadaan sebenarnya yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis



Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena sebagaimana dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 (dua) angka 10 (sepuluh) butir kesatu s/d butir ke-empat.

2. Bahwa Pemohon membantah dalil-dalil jawaban Termohon yang ada pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) butir kesatu dimana dalam dalil jawaban tersebut Termohon hendak menerangkan bahwa Termohon mendapati Pemohon sedang bersama wanita lain, Faktanya Termohon tidak pernah melihat Pemohon bersama wanita lain di suatu tempat, justru Termohonlah yang sering bersama dengan laki-laki lain.

3. Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) butir kedua, Faktanya Termohonlah yang sering membantah perkataan Pemohon dengan kasar, dimana sebagai seorang istri seharusnya Termohon tidak dibenarkan membantah dan berkata-kata kasar kepada suaminya.

4. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima) yang sebenarnya terjadi adalah antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga Termohon kembali ke rumah orang tuanya, adapun alasan Pemohon pada hari itu mengembalikan Termohon ke rumah orang tuanya adalah Pemohon mendapati sms di hp Termohon kepada laki-laki lain yang pesannya adalah " Ini, aku hamil anak ayah" dan beberapa foto tanpa busana lengkap yang dikirim ke laki-laki lain dan peristiwa itulah yang menyebabkan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah.

5. Bahwa pada dalil jawaban Termohon pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) dapat Pemohon jelaskan bahwa Termohon pun telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dimana hal tersebut adalah hal yang sangat tidak sewajarnya dan tidak dibenarkan dilakukan seorang perempuan yang masih berstatus istri menurut hukum, dan Pemohon membantah telah melakukan suatu pemalsuan identitas.

B. DALAM REKONPENSI

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dr tetap pada permohonan cerai talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonpensi Penggugat dr, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini.
2. Bahwa Penggugat dr dalam jawabanya pada persidangan hari Ragu Tanggal 22 April 2020 memohon kepada Majelis Hakim :
 - Menuntut Tergugat dr membayar nafkah masa lampau (madhyah) sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 50 Bulan = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Menuntut Tergugat dr membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) x 100 hari = 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Menuntut Tergugat dr membayar biaya Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Menuntut Tergugat dr membayar biaya Mut'ah berupa emas london murni seberat 50 gram emas murni dibayar tunai.
3. Bahwa Penggugat dr mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dr di atas **SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TERKESAN MENGADA-ADA** dimana Tergugat dr sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut harus sesuai dengan kepatutan dan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai karyawan swasta pada perkebunan/perusahaan kecil.
4. Bahwa kesanggupan Tergugat dr atas tuntutan Penggugat dr sebagai berikut :
 - a. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah masa lampau (madhyah) sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) x 50 Bulan = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa Tergugat dr tidak akan memberikan karena Penggugat dr telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan atas dasar itu Tergugat dr tidak berkewajiban memberikan nafkah lampau terhadap Penggugat dr yang notabene memiliki suami lain, dimana laki-laki tersebutlah yang memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap Penggugat dr.

b. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) x 100 hari = 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp. 500.000,- (satu juta rupiah) per bulannya sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

c. Menuntut Tergugat dr membayar biaya Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Bahwa Tergugat dr tidak akan memberikan, karena Penggugat dr telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan barang tentu menjadi tanggung jawab laki-laki tersebut.

d. Menuntut Tergugat dr membayar biaya Mut'ah berupa emas london murni seberat 50 gram emas murni dibayar tunai.

Bahwa kesanggupan Tergugat dr hanyalah senilai 2,0 gram emas 22 karat.

Bahwa, Termohon dalam dupliknya secara lisannya menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutananya semula;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Nomor:616/101/XII/2008 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis



Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

- Fotokopi Slip Gaji Karyawan, atas nama XXXXXXXXXX, priode 01 Maret 2020-31 Maret 2020, pada tanggal 28 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh PT IVO TUNGGAL Perkebunan Kandista, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di XXXXXXXXXX. di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX Dewi sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan cara berpindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah uwak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa penyebab pertengkarang antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, ada sms masuk di Handphone Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarang antara Pemohon dan Termohon namun saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX Dewi sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun II Karang Anyar Desa karang Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan ada sms masuk di handphone Termohon perselingkuhan Termohon dan saksi melihat sms tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perkebunan tetapi saksi tidak mengetahui nama perkebunannya dan Pemohon sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada memiliki hutang di Bank BRI kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan sudah berjalan 2 tahun dengan cicilan kurang lebih Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Termohon mengajukan alat bukti terhadap dalil-dalil bantahannya berupa dua orang saksi yaitu:

A. Bukti Saksi.

1.XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan cara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama di Desa Karang Anyar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon memakai narkoba, Pemohon juga memukuli Termohon dan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon menunjang Termohon didepan saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016 Termohon pulang kerumah saksi dengan keadaan badan lembam-lembam dipukuli Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kernet bangunan dengan penghasilan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2.XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan cara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Karang Anyar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal menikah Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon suka mabuk-mabukkan, Pemohon suka pulang laryt malam, dan memukuli Termohon, dan saksi melihat bekas dibadan Termohon bahkan pernah membalik-balikkan Termohon didalam air;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon menunjang Termohon didepan saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama sejak 5 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di perkebunan di Kandis tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah menikah lagi, Pemohon yang lebih dahulu menikah, Termohon baru 2 tahun ini menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon atau Kuasanya menyatakan

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon atau Kuasanya menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan bermohon agar tuntutananya dikabulkan:

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 616/101/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan cerai talak (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon Konvensi dan kuasa Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya Drs.Jaharuddin (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), pada tanggal **22 April 2020**, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in yiducio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konvensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konvensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotokopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya karena asli, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2), berupa fotokopi Slip Gaji atas XXXXXXXXXX (Pemohon), terbukti bahwa Pemohon bekerja di PT IVO TUNGGAL Perkebunan Kandista dengan penghasilan Rp.2.580.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama XXXXXXXXXX, menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi XXXXXXXXXX yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan terhadap dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan bantahan Termohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu mulai tidak rukun disebabkan seperti yang telah diuraikan diatas;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah akhir tahun 2016 dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Karyawan Perkebunan di daerah Kandis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.”

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis berkesimpulan Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang jika dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonvensi mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah selama iddah, kiswah dan mut'ah, yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dan perceraian tersebut bukanlah kehendak Penggugat Rekonvensi melainkan kehendak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu : nafkah lampau selama 50 (lima puluh) bulan satu bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) x 50 = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kiswa selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa emas London Murni seberat 50 gram emas murni dibayar tunai;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan nafkah lampau sebagaimana Penggugat kemukakan dalam gugatan Rekonvensi, disebabkan karena penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan atas dasar itu Tergugat Rekonvensi tidak berkewajiban memberikan nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi yang notabene memiliki suami lain, dimana laki-laki tersebutlah yang memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, dan mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kiswa Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan kiswa karena Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan barang tentu menjadi tanggung jawab laki-laki tersebut, Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan senilai 2.0 gram emas 22 karat;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PT IVO Tunggal Perkebunan Kandista, yang penghasilannya Rp. 2.580.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), namun menurut keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang menerangkan

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (1) mengenai nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama lima puluh bulan x Rp.1.500.000 = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang mana Tergugat Rekonvensi mengakui pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang dan Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah lampau disebabkan Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka bukan kewajiban Tergugat Rekonvensi lagi yang memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi melainkan tanggungjawab laki-laki tersebut sebagai suami Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan sejak kapan Penggugat Rekonvensi sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawabannya semula maka kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah dan besaran nafkah lampau maka Majelis Hakim yang mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa biaya nafkah lampau yang dituntut dalam kondisi seperti itu sewajarnya adalah sejak pisah rumah, dari bukti saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu dan tuntutan nafkah lampau berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi.

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak pertengahan tahun 2016, dan dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi benar Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain akan tetapi baru 2 tahun belakangan ini sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah lebih dahulu menikah dengan perempuan lain oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah lampau berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi dan keputusan serta kebiasaan, dan juga berdasarkan kebutuhan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2018 karena pada saat itu Penggugat Rekonvensi belum hidup bersama dengan laki-laki lain akan tetapi sudah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi maka nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,- x 24 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) mengenai nafkah iddah, Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) x 100 hari = Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam Replik Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya semula dan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah hidup bersama dengan laki-laki lain, maka perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut termasuk ciri – ciri isteri yang durhaka / nusyuz

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suaminya, sehingga berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan rekonsvansi Penggugat tentang nafkah Iddah;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonsvansi angka (3) bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi berupa kiswah untuk membeli pakaian baru sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), kemudian Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan tidak akan memberikan karena Penggugat Rekonsvansi telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan barang tentu menjadi tanggung jawab laki-laki tersebut, Penggugat Rekonsvansi dalam Replik Rekonsvansinya tetap dengan tuntutananya semula sedangkan Tergugat Rekonsvansi dalam Duplik Rekonsvansinya tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsvansi, Penggugat Rekonsvansi telah hidup bersama dengan laki – laki lain, maka perbuatan Penggugat Rekonsvansi tersebut termasuk ciri – ciri isteri yang durhaka / nusyuz kepada suaminya, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk mendapatkan kiswah, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan rekonsvansi Penggugat tentang kiswah;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonsvansi angka (4) tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) mut'ah wajib di berikan oleh bekas suami jika perceraian tersebut atas kehendak suami hal ini dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonsvansi dapat dikabulkan;

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa emas london murni seberat 50 gram emas murni dibayar tunai, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan mut'ah senilai 2.0gram emas 22 karat, dalam Replik Rekonvensi Penggugat tetap tetap dengan tuntutananya semula, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Dupliknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran Mut'ah, berdasarkan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang tidak adanya syarat isteri yang nusyuz terhalang untuk mendapatkan muth'ah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa melihat dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Mut'ah berupa emas murni 22 karat seberat 2.0 gram, berdasarkan Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 241 yang artinya : *" Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf "*

Dan Firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 49 yang artinya : *" Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik "* ;

dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas london murni seberat 10 gram, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat seberat 10 Gram.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau dan mut'ah, , sebagaimana tersebut pada diktum poin II angka 2, dan 3 dalam amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 17 Juni M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 H, oleh Solahuddin Sibagabariang, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kis



Solahuddin Sibagabariang, SH.,MH
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Jaharuddin **Ervy Sukmarwati, S.HI, MH**

Panitera Pengganti

Rosmintaito, S.H

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	330.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	=	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).